

**PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
G R E S I K**

**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK**

21 Juni 1976

SERI : C

NOMOR : 6.

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK
NOMOR : Perda 4 TAHUN 1975**

TENTANG

**PENGUNAAN LAMBANG DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II GRESIK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II GRESIK

- Menimbang : 1. Bahwa dengan adanya Lambang Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik berdasarkan fakta yang ada pada dewasa ini telah membayar pencerminan terhadap aspek-aspek kultural, historis, sosial ekonomi maupun ideologi, yang mengarah kepada terciptanya kemakmuran rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik, maka dipandang perlu untuk mengatur penggunaan Lambang Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik ;
2. Bahwa Lambang Daerah Kabupaten daerah

Tingkat II Gresik, ditinjau dari arti dan tujuannya tidak hanya mengandung hikmah yang luas dan dalam, tetapi juga mengandung prinsip-prinsip nilai filsafat yang luhur, maka dipandang perlu meletakkan Lambang tersebut pada formasi dan proporsi yang layak untuk dapat direnungkan dan dihayati oleh masyarakat.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
 2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam lingkungan Daerah Tingkat I Jawa Timur;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 1958 tentang penggunaan Lambang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 71 tahun 1958).

Dengan persetujuan dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik tentang penggunaan Lambang Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Kepala Daerah, ialah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Gresik ;

- b. Lambang Daerah, ialah Lambang Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik ;
- c. Daerah, ialah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik ;
- d. Penggunaan Lambang, ialah Penggunaan Lambang Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik, dengan bentuk, perbandingan ukuran dan warna yang telah ditentukan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik Nomor Perda / 8 / DPRD-II/74 atau dengan satu warna, untuk ditempatkan/dipasang ditempat yang tertentu pula.

B A B II

PENGUNAAN LAMBANG DAERAH

Pasal 2

- (1) Lambang Daerah digunakan pada gedung - gedung Pemerintah dimuka sebelah luar dan/atau didalam.
- (2) Penggunaan Lambang Daerah pada gedung - gedung pemerintah tersebut ayat (1) pasal ini, dilakukan pada tempat-tempat yang pantas dan menarik perhatian.

Pasal 3

Penggunaan Lambang Daerah dibagian luar gedung hanya diperbolehkan pada :

- a. Gedung Pemerintah Daerah ;
- b. Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
- c. Rumah Dinas Bupati Kepala Daerah ;
- d. Kantor-Kantor Kecamatan diseluruh Daerah.

Pasal 4

Penggunaan Lambang Daerah didalam gedung diharuskan pada tiap-tiap :

- a. Kantor Pemerintah Daerah ;
- b. Kantor-kantor Dinas Daerah ;

- c. Kantor-kantor Kecamatan seluruh Daerah ;
- d. Kantor-kantor Kepala Desa seluruh Daerah ;
- d. Rumah Dinas Bupati Kepala Daerah ;

Pasal 5

Lambang Daerah dapat digunakan :

- a. Pada tanda batas Daerah ;
- b. Pada tempat-tempat terjadinya peristiwa bersejarah ;
- c. Dimana terjadi peristiwa-peristiwa resmi pada gapura/pintu gerbang dan bangunan lain yang pantas.

Pasal 6

- (1) Lambang Daerah dapat digunakan pada surat - surat jabatan Bupati Kepala Daerah, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kepala Dinas Daerah, Camat, Kepala Desa dan Dinas-Dinas lain dalam lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Lambang Daerah dapat digunakan pada :
 - a. Surat penghargaan atau surat-surat resmi lainnya dari Pemerintah Daerah dan Dinas-Dinas lain dalam lingkungan Pemerintah Daerah ;
 - b. Pakaian resmi yang dianggap perlu oleh Pemerintah Daerah ;
 - c. Tanda-tanda Pajak Daerah ;
 - d. Buku-buku dan majalah yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah dan Dinas-Dinas lain dalam lingkungan Pemerintah Daerah ;
 - e. Kendaraan-kendaraan Dinas Pemerintah Daerah.

Pasal 7

- (1) Lambang Daerah dapat digunakan sebagai lencana.
- (2) Jika Lambang Daerah digunakan sebagai lencana, maka Lambang Daerah tersebut harus dipasang pada dada sebelah

kiri atas.

Pasal 8

Penempatan Lambang Daerah didalam 1 (satu) ruangan bersama-sama dengan Lambang Negara Republik Indonesia, maka Lambang Negara Republik Indonesia diberi tempat lebih utama.

B A B III

KETENTUAN LARANGAN

Pasal 9

- (1) Dilarang menggunakan Lambang Daerah bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Dilarang menaruh huruf, kalimat, angka, gambar atau tanda-tanda lain pada Lambang Daerah.
- (3) Dilarang menggunakan Lambang Daerah sebagai perhiasan, cap dagang, reklame perdagangan atau propaganda politik dengan cara apapun.
- (4) Lambang untuk perorangan, perkumpulan/organisasi swasta atau perusahaan tidak boleh sama atau pada pokoknya menyerupai Lambang Daerah.

B A B IV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 10

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan dalam pasal 9 Peraturan Daerah ini, dihukum dengan pidana kurungan selama - lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak - banyaknya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- (2) Perbuatan tersebut dalam ayat 1 pasal ini dipandang sebagai pelanggaran.

B A B V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur oleh ketentuan tersendiri.

Pasal 12

- (1) Peraturan Daerah ini disebut Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik tentang Penggunaan Lambang Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik ;
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku setelah hari pertama diundangkannya ;
- (3) Sejak berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Tingkat II Kabupaten Surabaya Nomor Perda/12/DPRD-II/74 yang ditetapkan pada tanggal 18 Nopember 1974 tentang Penggunaan Lambang Daerah Kabupaten Surabaya dinyatakan tidak berlaku lagi.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK

K e t u a,

ttd.

ABDOELWACHID

Gresik, 5 Maret 1975.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
G R E S I K

ttd.

S O E F E L A N

Disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri R.I
tanggal 14 Pebruari 1976 No. PEM. 10/5/40-52.

DIREKTORAT JENDRAL PEMERINTAHAN UMUM
DAN OTONOMI DAERAH
DIREKTUR PEMBINAAN PEMERINTAHAN DAERAH

ttd.

Drs. MACHMUDIN NOOR

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Ting-
kat II Gresik Tahun 1976 pada tanggal 21 Juni 1976 Nomor 6 Se-
ri C.

A.n. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
GRESIK

Sekretaris Wilayah/Daerah,

ttd.

Drs. JAEFUDIN SAID
NIP. 010026130

Sesuai dengan aslinya
Yang menyalin

Ymt. Kepala Bagian Hukum ,

ttd.

GATUT MUDJIANTO.
NIP. 510049976

